



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Tajudin Uji Materi UU Perlindungan Anak

Jakarta, 6 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76I) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Kamis (06/07) pukul 14.00 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Tajudin bin Tatang Rusmana dengan kuasa hukum Abdul Hamim Jauzie, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2017. Pemohon merupakan perseorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai Pembuat Cobek yang terhalang pemenuhan haknya atas pasal yang diuji. Norma yang diuji adalah Pasal 76I UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Norma yang dijadikan dasar pengujian adalah :

- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
(2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
- Pasal 28D UUD 1945
(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
(2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
(4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*
- Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
(1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
- Pasal 28I ayat (3) UUD 1945
(3) *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

Pemohon berpendapat bahwa frasa “untuk tujuan mengeksploitasi orang” tidak dimaknai dengan adanya unsur melawan hukum. Pemohon pernah menjadi korban kriminalisasi akibat tidak tepatnya tafsir frasa tersebut. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 76I UU 35/2014 penting sebagai bentuk perlindungan atas warga negara namun pada sisi lain, “eksploitasi secara ekonomi” haruslah ditafsirkan sebagai adanya unsur melawan hukum. Sebab, secara sosiologis terdapat kenyataan bahwa seorang anak misalnya melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua. Tujuannya bukan dalam eksploitasi tetapi menanamkan nilai kemandirian. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id